

Ketiga : dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam diktum kedua penyelenggara Kelompok Satuan PAUD sejenis (SPS) mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan informasi serta penyusunan rencana program pembelajaran satuan PAUD sejenis (SPS)
- b. Pelaksanaan kerja sama dengan tutor dan tenaga kependidikan lainnya
- c. Pengupayaan ketersediaan sarana dan sumber belajar
- d. Pemantau dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran
- e. Pembantuan penataran tertib administrasi

Keempat : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum pertama penyelenggara /kader kelompok satuan PAUD sejenis (SPS) bertanggung jawab kepada pemilik pendidikan luar sekolah (PLS) kapusbin mudora dan PLS wilayah satu kabupaten cianjur

Ditetapkan : Cibeber
Pada tanggal : 21 februari 2012

CAMAT - CIBEBER
KECAMATAN
CIBEBER
ANIS MARYANTO, AP, MSI
NIP. 19740310 199311 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Pukesmas Kecamatan Cibeber
2. Yth. Pengawas PLKB Kecamatan Cibeber
3. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Cibeber
4. Yth. Kepala Desa Cibokor
5. Yth. Ketua TP.PKK Desa Cibokor
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur *

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0641 / PAUDNI PO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terseenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL JIHAD" No. 005/PAUD-NJ/31/2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 821.9/092.a/WIL.I/2015 tanggal Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama :

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD NURUL JIHAD

Nama Pimpinan : AAS NURASIAH

Nama Penyelenggara : AAS NURASIAH

Alamat : Kp. Puncak Pasir RT. 002 RW. 011 Desa Cibokor Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

Kedua :

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga :

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 28 Desember 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN CIBEBER

Alamat : Jl.Alun-Alun Timur No.01 Tlp.(0263) 334012 Cibeber-Cianjur 43263

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER

Nomor :467-2 /03/SK/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELOMPOK SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisien pelaksanaan dan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cibeber perlu dibentuknya penyelenggaraan kelompok satuan PAUD sejenis (SPS) dan mengingat penyelenggara / kader kelompok satuan PAUD sejenis (SPS) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Cibeber.

Mengingat :

1. Undang-undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan No 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan tim teknis program pengembangan pendidikan Anak Usia Dini .
6. Action plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tahun 2007.
7. Program Kerja Kapusbin Mudora dan PLS wilayah satu Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Membentuk sekaligus menetapkan penyelenggara/kader kelompok satuan PAUD Sejenis (SPS) nurul jihad Kp.Puncapasir RT.02/11 Ds.Cibokor Kecamatan Cibeber sebagai penanggung jawab penyelenggara kegiatan tersebut dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Kedua : Penyelenggara Kelompok Satuan PAUD sejenis (SPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu, merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Kegiatan Katuan PAUD sejenis (SPS) sehingga PAUD di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.